



Pendampingan Proses Pengajuan Perizinan Berusaha dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM Pengolahan Makanan dan Minuman di Kelurahan Krapyak Semarang Barat

Assistance in the Process of Submitting Business Permits and Halal Certification for Food and Beverage Processing MSMEs in Krapyak Village, West Semarang

Endang Ranitawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Menur Pumpungan No 30 Surabaya)

Korespondensi penulis: endangranitawati@stiesia.ac.id*

Article History:

Received: November 29, 2024;

Revised: Desember 14, 2024;

Accepted: Desember 30, 2024;

Published: Januari 01, 2025;

Keywords: Assistance, Business Identification Number, Halal Certification, Business Actors, MSMEs

Abstract: This community service activity aims to assist MSME business entrepreneurs in Krapyak Village, Semarang, in creating a Business Identification Number (NIB) using the online Single Submission (OSS) Application. By having an NIB, business actors can directly apply for their products to have a halal certificate, which can be processed through the online halal application, just like processing the NIB. This program was welcomed with enthusiasm by food and beverage processing MSME business actors. By having an NIB and Halal Certificate, business actors can be safer in developing and marketing their products in order to gain more trust from their buyers. Assistance provided to MSME business actors by submitting a self-declaration without charging any fees at all. This assistance cannot be provided to business actors who have businesses with processed products containing meat, however, halal certificates can be submitted through regular or paid channels..

Abstrak

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi pelaku usaha UMKM di Kelurahan Krapyak Semarang dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan menggunakan Aplikasi Online Single Submission (OSS) secara online. Dengan dimilikinya NIB Pelaku usaha dapat langsung mengajukan produknya untuk memiliki sertifikat halal yang pengurusannya dapat melalui online aplikasi sihalal seperti halnya pengurusan NIB. Program tersebut disambut dengan semangat oleh para pelaku usaha UMKM pengolahan makanan dan minuman, dengan dimilikinya NIB dan Sertifikat Halal pelaku usaha dapat lebih aman dalam melakukan pengembangan dan memasarkan produknya agar mendapatkan kepercayaan lebih dari pembeli-pembelinya. Pendampingan yang dilakukan bagi pelaku usaha UMKM dengan pengajuan selfdeclair tanpa pemungutan biaya sama sekali, pendampingan ini tidak dapat dilakukan pada pelaku usaha yang memiliki usaha dengan produk olahan yang mengandung daging, akan tetapi dapat diajukan sertifikat halal melalui jalur regular atau berbayar.

Kata Kunci: Pendampingan, Nomor Induk Berusaha, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha UMKM

1. PENDAHULUAN

Kelurahan Krapyak salah satu kelurahan berada di wilayah Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai bentuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Beberapa UMKM yang berada di Kelurahan Krapyak membentuk suatu komunitas

dengan nama “Gerai Kopi Mie” yang bertujuan untuk membantu peningkatan perekonomian warga masyarakat wilayah Kelurahan Krapyak. Proses peningkatan dan pengembangan komunitas UMKM “Gerai Kopi Mie” masing-masing pelaku usaha UMKM diwajibkan untuk berizin sehingga legalitas dari UMKM dapat menunjukkan diperbolehkannya untuk beroperasi. Instrument kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian dampak dari aktivitas social maupun ekonomi tertuang dalam perizinan, yang merupakan instrument perlindungan hukum suatu kegiatan dan instrument pengendalian yang membutuhkan alasan yang lebih rasional sebagai acuan. Perizinan akan kehilangan maknanya sebagai pelindung hukum, jika perizinan tersebut tidak memiliki rasionalitas dan kebijakan yang jelas (Fitra, Juliani, & Sa’adah, 2019). Untuk saat ini perizinan yang sedang berlaku Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal.

Kebutuhan pokok bagi manusia yang paling penting dan harus dipenuhi adalah makanan dan minuman. Beberapa pertimbangan yang harus dipenuhi dalam hal pemilihan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi salah satunya dan yang paling dapat mendorong akan pilihan makanan dan minuman tersebut adalah dalam hal cita rasa akan makanan dan minuman yang bersangkutan, bahkan adakalanya menyepelekan aspek kehalalannya. Bagi konsumen muslim harus lebih mengedepankan makanan dan minuman yang dikonsumsi memiliki aspek kehalalan yang menjaminkannya dan harus sesuai dengan syariat Islam. Dimana aspek kehalalan yang ada pada makanan dan minuman yang dikonsumsi juga harus mengandung nilai-nilai spiritual pada diri sendiri dan ketentuan terkait halal dan haramnya makanan dan minuman yang dikonsumsi telah diatur dalam agama Islam.

Sebagian besar pelaku usaha UMKM di wilayah Krapyak yang tergabung dalam kelompok UMKM Gerai Kopi Mie belum memahami pentingnya kepemilikan NIB dan Sertifikat halal, cara mengajukan dan proses pengajuannya. Dimana pelaku-pelaku usaha UMKM bekeinginan dan didukung dengan motivasinya yang kuat untuk melakukan pengembangan usahanya menuju produk lebih berkualitas dengan jaminan kehalalan produk. Dengan demikian usaha pemasaran produknya dapat lebih luas lagi dan dapat dipasarkan ke outlet-outlet yang sudah dapat menjanjikan kemajuan produknya yang terjamin kualitas produk. Sehingga mendapatkan kepercayaan dan minat beli yang tinggi dari konsumen akan produk yang berkualitas dan kehalalannya. maka dipandang perlu adanya kegiatan pendampingan pengajuan NIB dan Sertifikasi halal (Verawati et al., 2021). Menurut R & Anam, 2016 menyatakan bahwa “produk yang aman dan berlabelkan halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta minatnya terhadap produk yang akan dibeli”. NIB dan Sertifikat halal juga dapat meningkatkan kualitas produk dan juga berfungsi sebagai peningkatan daya

saing produk (Verawati, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut perlunya melakukan kegiatan pengabdian Masyarakat berbentuk pendampingan pengajuan NIB dan Sertifikat Halal, diharapkan agar nilai jual produk meningkat, mendapat kepercayaan dan minat beli konsumen serta berpotensi perluasan wilayah distribusi yang nantinya meningkatkan penjualan, pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha.


2. METODE PELAKSANAAN

Bentuk kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan mengikuti pelatihan pendamping sertifikasi Halal yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Walisongo kota Semarang dengan didukung BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Haal) Kementerian Agama RI. Kemudian dilakukan implementasi langsung pada kegiatan Pendampingan kepada kelompok pelaku usaha UMKM Gerai Kopi Mie. Dimana Waktu dan Tempat kegiatan tersebut sebagai wujud pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023 bertempat di Balai Kelurahan Krapyak. Adapun metode pelaksanaan kegiatan pendampingan terbagi dalam beberapa tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap Persiapan, meliputi kegiatan melakukan pemetaan permasalahan. Survey Lokasi dan koordinasi dengan staf Kelurahan dan ketua kelompok UMKM Gerai Kopi Mie.
- 2) Tahap Pelaksanaan Lapangan, melakukan pendataan kebutuhan teknis maupun non teknis pendampingan, pemberian sosialisasi UU Jaminan Produk Halal, pemberian materi cara pengajuan NIB dan Sertifikasi Halal, pemberian simulasi cara pengajuan NIB dan Sertifikasi Produk Halal melalui aplikasi secara online.
- 3) Pendampingan, memandu pengajuan NIB dan Sertifikasi Halal secara online. Melakukan verifikasi bahan baku dan proses produksi, melakukan proses verval dan pemantauan pengajuan sertifikasi Halal.

Sebelum kegiatan pendampingan dilakukan, pertama-tama pendamping harus memiliki sertifikat sebagai pendamping produk halal. Sertifikat pendamping halal ini diperoleh dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) selama 2 hari pada tanggal 19 – 21 Januari 2023 secara daring selama 20 jam Pelajaran. Kegiatan tersebut bagi seorang pendamping halal harus diikuti yang merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pendamping sertifikasi produk halal.

PENDAMPINGAN PROSES PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA DAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA UMKM PENGOLAHAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KELURAHAN KRAPYAK SEMARANG BARAT



Gambar 1. Sertifikat Halal Pendamping

3. HASIL

Kegiatan pendampingan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 di Balai Kelurahan Krapyak Kecamatan Semarang Barat Kotamadya Semarang. Kegiatan pengabdian dihadiri oleh 51 orang peserta dari 60 undangan berdasarkan arahan Lurah setempat. Para peserta cukup antusias dengan adanya program kegiatan pengabdian dalam pengimplementasian pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal, sebagai pendukung upaya pengembangan dan pemenuhan kebutuhan konsumen akan jaminan produk halal sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam perwujudan syariat Islam adalah sebagai berikut :

1. Paling tidak semua pelaku-pelaku usaha UMKM Gerai Kopi Mie di Kelurahan Krapyak telah memiliki NIB dan Sertifikat Halal sebagai jaminan produk yang dihasilkan sudah menerapkan prosedur kehalalannya. Sehingga konsumen tidak akan khawatir lagi terhadap produk yang dikonsumsi..
2. Para pelaku usaha UMKM Gerai Kopi Mie sangatlah antusias sekali ketika diberikan simulasi pengajuan NIB yang merupakan syarat untuk pengajuan sertifikasi halal dan berlanjut pengajuan sertifikasi halal produk makanan dan minuman.



Gambar 2. Pemberian materi cara pengajuan NIB dan Sertifikasi Halal

Dalam kegiatan ini peserta diberikan materi proses pengajuan nomor induk berusaha di instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). NIB merupakan syarat utama untuk pengajuan sertifikasi halal, setelah Pelaku Usaha memiliki NIB pelaku usaha dapat langsung pengajuan untuk sertifikasi halal. Kedua pengajuan tersebut dapat dilakukan melalui online dengan aplikasi atau sistem yang bisa dilakukan dengan menggunakan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Para pelaku usaha (PU) dengan menggunakan sarana elektronik seperti laptop atau handphone. Pengajuan sertifikasi halal dilakukan dengan beberapa tahap pengisian pada aplikasi si halal. Setelah PU selesai melakukan pengajuan dengan beberapa tahapan pengisian, pendamping bertugas untuk memverifikasi bahan baku, produk dan proses produk halal, kemudian PU mengirim ke Pendamping untuk dilakukan Proses verbal, selesai proses verbal pendamping mengirim ke LP3H untuk dilakukan evaluasi dan seleksi. Lolos seleksi dari LP3H sertifikat halal akan segera terbit. Apabila PU telah memiliki sertifikat halal dan nomor induk berusaha dalam melakukan usahan nyaman dan aman.



Gambar 3. SOP Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha



Gambar 4. Suasana Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal

4. KESIMPULAN

Dengan adanya kegiatan pendampingan ini para pelaku usaha menjadi bertambah wawasan dan pengalaman. Selain itu pelaku usaha diharapkan dapat juga meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasaran. Maka permasalahan tentang cara mengajukan NIB dan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha UMKM yang dianggap rumit dan susah dapat diselesaikan.

Dikarenakan kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilakukan tanpa dipungut biaya kendala yang dialami dalam pendampingan ini tidak semua pelaku usaha UMKM dapat mendaftarkan usahanya pada sertifikasi halal, karena produk olahan yang didaftarkan mengandung olahan daging. Terdapat 3 produk UMKM yang tidak bisa didaftarkan secara gratis, yaitu sate ayam, soto daging, rawon. Namun pelaku usaha UMKM masih bisa mendaftarkan usahanya secara regular dan berbayar.

DAFTAR REFERENSI

- Assegaf, Muhammad Iqbal Fitriani, Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Percepatan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328 – 1342.
- BPJPH. 2019. “Produk Halal, Antara Gaya Hidup Dan Sadar Halal.” 2019. <http://halal.go.id/artikel/17>
- Kelurahan Krapyak (2020), “Data Monografi Kelurahan Bulan Januari s/d Juni 2020”.Pekot Semarang.
- R, E. W., & Anam, C. (2016). Pengelolaan Home Industry Usaha Bakpia Di Kabupaten Klaten. *AJIE-Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 1(1), 30–38. <https://doi.org/10.20885/ajie.vol1.iss1.art3>
- Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Verawati, D., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1166–1175. <https://doi.org/10.30653/002.202164.888>